

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*, khususnya dalam hal pengaturan tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam *e-commerce* masih perlu dibenahi lagi. Pada dasarnya, belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*. Selama ini peraturan yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun undang-undang ini tidak secara khusus mengatur mengenai hak-hak konsumen dalam *e-commerce*. Dengan kata lain, konsumen sulit menggugat pelaku usaha *e-commerce* dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena pelaku usaha *e-commerce* sangat sulit dijangkau. Sedangkan peraturan yang digunakan untuk mengatur mengenai transaksi *e-commerce* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam undang-undang ini, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam

transaksi *e-commerce*. Seharusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini disesuaikan dengan perkembangan *e-commerce*, termasuk banyaknya kasus kerugian konsumen yang muncul dalam masyarakat, akibat tindakan wanprestasi dari pelaku usaha *e-commerce*, sehingga dapat dibuat suatu ketentuan dalam undang-undang ini mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*.

2. Tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan wanprestasi terhadap konsumen yang menjadi korban pada umumnya dapat berupa dua bentuk, yaitu pengembalian uang dan penggantian barang baru. Pada kenyataannya, penggantian barang dengan barang yang baru tersebut biasanya membutuhkan waktu yang lama, sehingga konsumen sering merasa diabaikan kepentingannya. Hal terpenting yang perlu diperhatikan konsumen yang mengalami kerugian adalah berani melakukan komplain kepada pelaku usaha yang bersangkutan, karena dengan melakukan komplain konsumen telah berusaha untuk menuntut dan memperjuangkan haknya.

B. Saran

1. Bagi Konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *e-commerce*, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling bertatap muka dan tidak saling mengenal, maka tindak kecurangan

dari pelaku usaha yang tidak beretika baik akan lebih mudah muncul. Oleh karena itu, perlu sikap teliti serta waspada dari konsumen dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi *e-commerce*.

2. Bagi Pelaku Usaha agar tidak melakukan tindakan wanprestasi guna memperoleh keuntungan yang berlebih. Dasar dalam membuka usaha *e-commerce* adalah “kepercayaan” (*trust*) dari konsumen, oleh karena itu, pelayanan dengan kualitas yang tinggi serta etika baik dalam melakukan usaha dalam *e-commerce* sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha dari pelaku usaha *e-commerce* tersebut.
3. Bagi Pemerintah agar dapat membuat suatu ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum, 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Pasca Sarjana FH UII, Yogyakarta.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005. *Bisnis E-commerce (Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ade Maman Suherman, 2004. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Az.Nasution, 1995. *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum., 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hj.Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., 2010. *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mariam Darus Badruzaman, 1986. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) dalam BPHN*, Simposium Aspek – Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Binacipta, Bandung.

Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim H.S, 2003. *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Jurnal :

Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce*. Jurnal Hukum Vol. 14 , No. 2 , April 2007, Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin

Website :,

jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/e-commerce-definisi-jenis-tujuan.html.

Tesis :

Bagus Handiyo Mantri, SH, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang

M.Sanusi Arsyad, 2000, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (e-Commerce): Studi Tentang Permasalahan – Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Menteri Negara Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.